



PUTUSAN

Nomor 348/Pdt.G/2020/PA.LIK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Dusun II, Desa Mopuya Selatan, Kecamatan Dumoga Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow;, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh bangunan, tempat kediaman di Dusun II, Desa Mopuya Selatan, Kecamatan Dumoga Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow;, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 348/Pdt.G/2020/PA.LIK, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada hari Kamis, tanggal 29 Juni 2006 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1427 Hijriah yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dumoga Utara, Kabupaten Bolaang

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.348/Pdt.G/2020/PA.LIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 72/06/VI/2006 tanggal 20 Juni 2006;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus janda anak satu sedangkan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat tinggal di rumah kontrakan di Dusun II, Desa Mopuya Selatan, Kecamatan Dumoga Utara, hingga dengan terjadi perpisahan;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama **anak I**, umur 11 tahun, anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sejak pertengahan tahun 2014 sudah sering terjadi perselisihan dan permasalahan hingga mengakibatkan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pada dasarnya disebabkan;
 - *Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat,*
 - *Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan lelaki lain tapi melalui mimpi Tergugat, bahkan Tergugat lebih percaya mimpinya ketimbang isterinya;*
7. Bahwa pada sejak awal bulan September 2020 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga akhirnya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sampai dengan sekarang sudah kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.348/Pdt.G/2020/PA.Llk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

9. Bahwa penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lolak cq. Majelis Hakim untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan pernikahan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.348/Pdt.G/2020/PA.Llk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA) Kecamatan Dumoga Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara, Nomor 72/06/VI/2006 Tanggal 20 Juni 2006, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sejak pertengahan tahun 2014 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pada dasarnya disebabkan oleh karena masalah ekonomi. Tergugat tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat;
- Bahwa yang terakhir mereka bertengkar disebabkan oleh tuduhan tidak berdasar Tergugat kepada Penggugat bahwa Penggugat telah berselingkuh;
- Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan lelaki lain tapi melalui mimpi Terguga;
- Bahwa Penggugat telah membantah dan tidak membenarkan mimpi Tergugat namun Tergugat lebih percaya mimpinya ketimbang isterinya;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.348/Pdt.G/2020/PA.Llk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari tuduhan tersebut akhirnya mereka bertengkar hebat hingga akhirnya Tergugat pergi keluar dari rumah dan meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak itu Tergugat sudah tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Saksi 2, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Tabang, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya terlihat rukun dan harmonis;
- Bahwa pada tahun 2014 Penggugat dengan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah ekonomi. Tergugat tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat;
- Bahwa yang terakhir mereka bertengkar disebabkan oleh tuduhan Tergugat kepada Penggugat bahwa Penggugat telah berselingkuh;
- Bahwa Tergugat meyakini Penggugat telah selingkuh dengan lelaki berdasarkan mimpi Tergugat;
- Bahwa Penggugat telah membantah dan tidak membenarkan mimpi Tergugat namun Tergugat lebih percaya mimpinya ketimbang isterinya;
- Bahwa akibat dari tuduhan tersebut akhirnya mereka bertengkar hebat hingga akhirnya Tergugat pergi keluar dari rumah dan meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak itu Tergugat sudah tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.348/Pdt.G/2020/PA.Llk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak pertengahan tahun 2014 sudah sering terjadi perselisihan disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan lelaki lain tapi melalui mimpi Tergugat, bahkan Tergugat lebih percaya mimpinya ketimbang isterinya. Akibat dari perselisihan tersebut pada bulan September 2020 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga akhirnya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sampai dengan sekarang sudah kurang lebih 1 (satu)

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.348/Pdt.G/2020/PA.Llk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 29 Juni 2006, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 29 Juni 2006, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumoga Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.348/Pdt.G/2020/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2014 disebabkan oleh Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa penyebab lain pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan lelaki lain;
- Bahwa pada bulan September 2020 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga akhirnya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sampai dengan sekarang sudah kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga, idealnya suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh karena perbuatan Tergugat yang tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan bahkan menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain, keadaan demikian telah menyebabkan tidak rukun dan harmonisnya lagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Ketidak rukunan tersebut terbukti dengan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena perbuatan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari satu bulan lamanya dan sejak itu sudah tidak pernah lagi menjalin komunikasi dengan istrinya, hal tersebut menunjukkan bahwa antara

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.348/Pdt.G/2020/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain dan tidak saling memperdulikan lagi satu dengan yang lain, maka patut disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejawa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها
وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

درء المفسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.348/Pdt.G/2020/PA.Llk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه

Artinya : "Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqih dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim, yang berbunyi :

فاذا ثبتت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج
وكان الإيذاء ممّا لا يطاق معه دوام العشرة بين امثا لهما
وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلقه بائنة

Artinya : "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat terhadap Penggugat,;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.348/Pdt.G/2020/PA.Llk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 866.000,-
(delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awal 1442 Hijriah oleh H. Mohamad Adam, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, **Roiha Mahmudah, S.H.I.** dan **Alfian Muhammady, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Sitti Aisya Halidu, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.348/Pdt.G/2020/PA.Llk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Roiha Mahmudah, S.H.I.

H. Mohamad Adam, S.H.I.

Alfian Muhammadiyah, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Sitti Aisya Halidu, SH.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	750.000,00
- PNBP Pgl	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 866.000,00

(delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.348/Pdt.G/2020/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)